



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Pahlawan 110, Surabaya

Nomor SOP	065/122.5/023.1/2022
Tanggal Terbit	02 Mei 2022
Tanggal Revisi	-
Tanggal Efektif	03 Mei 2022
Disahkan oleh	Kepala Biro Administrasi Pembangunan  Ir. Sigit PANOENTOEN, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19660729 199703 1 001
Judul SOP	PENANGANAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Prosedur
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5149);5. Peraturan Menteri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);6. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010, 30 April 2010 (Standar Pelayanan Informasi Publik);7. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2010, 20 Agustus 2010 (Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik);8. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 55 Tahun 2011, 29 Juli 2011 (Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Jawa Timur).	<ol style="list-style-type: none">1. Setiap Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemohon informasi teregistrasi dan diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari. Sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi;2. Atasan PPID menunjuk Pejabat PPID yang menangani bidang hukum untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi;3. Upaya penyelesaian sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi pusat dan/atau Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kab/kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan pemohon informasi publik.
Pengertian	
Penanganan sengketa informasi publik adalah proses penyelesaian persengketa yang terjadi antara pemohon informasi dengan badan publik.	
Tujuan	
Sebagai acuan langkah-langkah dalam penanganan sengketa informasi publik.	
Kebijakan	Unit terkait
Keputusan Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 263/3.36/023/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan PPID Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Provinsi Jawa Timur Tahun 2022.	Tim PPID